

TARSIUS :

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis

Vol. 5 No 2 Tahun 2023

ISSN : 2964-0571 (Online)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

**Pendampingan Pemahaman Fikih Wanita :
Peningkatan Pengetahuan Tentang Haid Kepada Anggota Majelis Dzikir Dan
Sholawat Ar-Roudhah Kelurahan Tuminting**

Umi Hafsah

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

E-mail: umi.hafsah@iain-manado.ac.id

Rusdianto

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

E-mail: rusdiyanto@iain-manado.ac.id

Imam Mash'ud

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

E-mail: imam.mashud@iain-manado.ac.id

Lisa Aisyiah Rasyid

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

E-Mail: lisarasyid5@gmail.com

Syahid Lukman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

E-mail: lukmansyahidtuti@gmail.com

Abstrak

Pendampingan pemahaman Fikih Wanita, dewasa ini, penting untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya *transfer of knowledge* kepada generasi Wanita. Haid diartikan sebagai darah yang keluar dengan sendirinya dari alat reproduksi perempuan pada usia tertentu. Selain penanda balig, perempuan untuk pertama kalinya dibebankan dengan hadas besar. Ini berarti berdampak pada seluruh proses ibadah yang ia laksanakan termasuk di dalamnya salat dan puasa. Melalui Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Roudhah, kegiatan ini dilakukan dengan metode pendampingan yang digunakan yaitu dengan sosialisasi, ceramah dan tanya jawab/diskusi. Metode ini dianggap paling sesuai dengan anggota majelis yang kebanyakan adalah para ibu dengan rentang usia 25-40 tahunan. Pada tahap sosialisasi dan ceramah, pemateri menjelaskan hal umum terkait haid dalam pandangan fikih. Melalui kegiatan pendampingan ini dapat disimpulkan bahwa anggota Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Roudhah masih awam mengenai masalah haid. Kedua, mereka tampak antusias dalam mengikuti kajian karena tahu bahwa ada kaitan erat antara haid dengan ibadah lainnya.

Kata Kunci : Pendampingan, Fikih Wanita, Haid, Majelis Dzikir, Majelis Sholawat

Abstract

It is important to provide assistance in understanding the Fiqh of women today as an effort to transfer knowledge to women. Menstruation is defined as blood that comes out on its own from the female reproductive organs at a certain age. In addition to the marker of puberty, women are for the first time charged with major hadasts. This means that it has an impact on the entire process of worship that she performs including prayer and fasting. Through the Ar-Roudhah Dhikr and Sholawat assembly, this activity is carried out with the assistance methods used, namely socialization, lectures and answers/discussions. This method is considered to be the most suitable for the members of the assembly who are mostly mothers with an age range of 25-40 years. In the socialization and lecture stage, the speaker explained general matters related to menstruation in the view of fiqh. Through this mentoring activity, it can be concluded that the members of the Ar-Raudhah assembly are still unfamiliar with the issue of menstruation. Secondly, they seemed enthusiastic in participating in the study because they knew that there was a close connection between menstruation and other worship.

Keywords : *Mentoring, Women's Fiqh, Menstruation, Dzikir Assembly, Sholawat Assembly*

PENDAHULUAN

Majelis dzikir dan Sholawat Ar-raudhah merupakan majelis taklim yang kegiatan utamanya adalah peningkatan spiritualitas melalui kajian kitab tasawuf dan pembersihan jiwa dengan zikir dan solawat. Majelis ini mulai berjalan pada tahun 2011 dengan Bapak Lukman Syahid Tuti sebagai ketuanya. Anggotanya terdiri dari 30-40 orang yang kebanyakan dari kalangan marginal, seperti supir kendaraan umum, tukang parkir, pedagang asongan dan lainnya. Latar belakang pendidikannya pun rata-rata SD-SMP ditambah minimnya pendidikan agama. Maka, dapat dilihat bahwa pendidikan dan pengetahuan mereka tidak terlalu mendalam, baik itu pengetahuan umum maupun masalah agama.

Menjelang tahun 2023, berawal dari diskusi ringan tentang masalah yang dihadapi anggotanya, Majelis Dzikir Ar-Raudhah akhirnya mengadakan pendampingan kajian fikih wanita. Hal ini dilakukan karena keyakinan bahwa salah satu peran utama perempuan dalam keluarga adalah sebagai *madsarah al-ula*. Oleh karena itu, memiliki ilmu dan mengerti hukum-hukum dasar, terutama dalam bidang agama, merupakan hal penting bagi perempuan (Muhammad, 2014). Namun, faktanya, masih banyak muslimah yang kurang memahami hukum dasar agama. Beberapa contohnya adalah tata cara wudhu dan mandi besar (*thaharah*) yang tidak benar, kurang pahamnya hal-hal yang membatalkan salat, kadar zakat, hak-hak bertetangga, juga yang terpenting adalah masalah khusus perempuan, yaitu haid.

Dalam Islam, haid merupakan tanda bahwa perempuan telah sampai pada usia balig. Haid diartikan sebagai darah yang keluar dengan sendirinya dari alat reproduksi perempuan pada usia tertentu. Kebanyakan ahli fikih berargumen bahwa darah haid keluar paling awal di usia 9 tahun. Selain penanda baligh, perempuan untuk pertama kalinya dibebankan dengan hadas besar. Ini berarti berdampak pada seluruh proses ibadah yang ia laksanakan. Tidak heran jika dalam berbagai kitab fikih dapat ditemui bab-bab khusus yang membahas tentang

haid. Pembahasan haid berkisar seputar wujud darah haid, waktu berlangsungnya dan tata cara bersucinya.

Mengingat begitu erat keterkaitan masalah haid dengan ibadah-ibadah lainnya seperti salat, puasa, zakat dan haji, maka peningkatan pengetahuan mengenai haid sangat diperlukan bagi anggota Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Raudhah. Selain secara umum pengetahuan agama para anggota yang kurang mendalam, pemahaman tentang haid juga berkait kelindan dengan aturan orangtua zaman dahulu tentang haid. Misalnya seperti perempuan haid tidak boleh memakai pembalut modern, tidak diperbolehkan memotong kuku dan keramas.

Metode yang digunakan dalam pendampingan ini sama seperti majelis taklim pada umumnya, yaitu dengan sosialisasi, ceramah dan tanya jawab/diskusi. Metode ini dianggap paling sesuai dengan anggota majelis yang kebanyakan adalah para ibu dengan rentang usia 25-40 tahunan. Pada tahap sosialisasi dan ceramah pemateri menjelaskan hal umum terkait haid dalam pandangan fikih. Sedangkan pada tahap tanya jawab/diskusi, para peserta mendapat kesempatan untuk bertanya mengenai masalah yang dihadapi ketika haid.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pada Majelis Dzikir Ar-Raudhah menggunakan sosialisasi, ceramah dan diskusi. Sebelum kegiatan, terlebih dahulu dilakukan observasi dan wawancara tentang masalah dominan yang dihadapi anggota Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Raudhah. Hasil observasi kemudian diolah untuk menetapkan masalah paling urgent. Selanjutnya, isu utama ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan yang tepat. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam pendampingan :

1. Observasi dilakukan setelah kegiatan rutin Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Raudhah di kediaman Bapak Lukman di kelurahan Tuminting. Pada tahap observasi ini diketahui bahwa khususnya anggota perempuan kurang memahami masalah haid.
2. Pelaksanaan kajian fikih wanita tentang masalah haid dilakukan pada tanggal 11 Maret 2023. Kegiatan ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-qur'an dan selawat Nabi bersama-sama. Pendampingan dilanjutkan dengan ceramah tentang haid. Anggota Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Raudhah kemudian memberikan pertanyaan dan dilanjutkan diskusi. Terakhir ditutup dengan kesimpulan dari kajian dan doa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Awal Kegiatan

Tahap ini dimulai dengan diskusi menentukan tema kajian fikih wanita. Dari diskusi kemudian disepakati bahwa tema awal kajian adalah permasalahan haid. Kajian ini dikhususkan untuk para istri dari anggota Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Raudhah dan anggota perempuan lainnya. Adapun waktu ditentukan seminggu setelahnya, yaitu tanggal

11 Maret 2023 setelah isya sampai selesai di kediaman Lukman, yaitu di keluarahan Tuminting, lingkungan IV, kota Manado.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Ceramah dimulai dengan memberikan pemahaman tentang makna haid. Secara bahasa, haid artinya mengalir. Maka, seorang wanita disebut haid jika darahnya mengalir. Haid juga diartikan keluarnya darah yang dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan ketika ia menderita penyakit tertentu atau diakibatkan kehamilan serta kelahiran anak.

Penentuan haid dapat dikategorikan dengan dua cara, yaitu dengan melihat wujud darah haid dan dengan menghitung hari keluarnya darah haid. Haid dapat dideteksi dari warna, bau dan kental/encernya darah yang keluar. Pertama, darah haid berwarna merah-kehitaman, merah-kekuningan, putih-keruh dan kuning. Kedua, bau darah haid lebih menyengat dan amis. Ketiga, darah haid lebih kental. Tentang masa haid, dalam pandangan Imam Syafi'i, masa terlama haid adalah 15 hari, sedangkan waktu terpendek haid adalah satu hari satu malam (Rusyd, 2009).

Saat perempuan mengalami haid, ada beberapa hal yang wajib dihindari. Apabila hal tersebut dilaksanakan pada saat haid, maka perempuan tersebut mendapatkan dosa karena hukumnya haram dilakukan (Rahmah, 2021). Hal yang dilarang tersebut adalah :

1. Melaksanakan ibadah salat, baik salat fardu maupun sunah.
2. Berwudhu' atau mandi janabah. Keduanya dikatakan sah ketika sudah selesai masa haid. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, berwudu dan mandi janabah pada saat haid masih berlangsung hukumnya haram.
3. Puasa, baik puasa wajib atau sunah.
4. Tawaf tidak boleh dilaksanakan oleh perempuan haid.
5. Menyentuh mushaf dan membawanya.
6. Membaca ayat-ayat Alqur'an.

Terdapat dua pendapat mengenai masalah ini. Menurut Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali; berpendapat bahwa membaca ayat-ayat Alqur'an haram bagi perempuan yang haid. Sedangkan mazhab Maliki memperbolehkan perempuan haid membaca Alqur'an. Tetapi ini diperbolehkan dengan alasan takut lupa hafalan Alqur'an atau adanya tujuan belajar Alqur'an.

7. Memasuki masjid dan menetap.

Mazhab yang mutlak mengharamkan yaitu Mazhab Hanafi. Mutlak mengharamkan perempuan yang haid untuk masuk kedalam masjid, baik sekadar lewat atau menetap.

8. Melakukan hubungan seksual.

Perempuan haid haram melakukan hubungan seksual sesuai firman Allah dalam surat al-Baqara : 222.

9. Menceraikan istri.

Suami haram hukumnya menceraikan istri dalam keadaan haid.



Gambar 1.1 : Ceramah berlangsung

Setelah ceramah berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah :

1. Apa tandanya haid dikatakan selesai?
2. Kapan seorang perempuan dikatakan mengalami *istikhadoh*?
3. Apakah dalam pelaksanaan mandi besar setelah haid perlu berwudu dulu?
4. Bagaimana tanggapan ustaz mengenai tata cara/adat istiadat terkait haid yang telah dipercayai oleh orangtua zaman dulu seperti perlunya diberi siraman kaget untuk remaja yang baru pertama kali haid?

Untuk pertanyaan pertama, mengutip hadis dari Aisyah, “Kaum wanita mengirimkan lapisan kain (lap), yang di dalamnya berisi kapuk. Menempel di kapuk itu darah dan menanyakan perihal salat. Lalu Aisyah memberikan jawaban, “Janganlah tergesa hingga kalian menyaksikan *qashshah* berwarna putih” (Rushd, 2009).

Dari hadis riwayat Aisyah di atas, dapat disimpulkan bahwa masa haid telah selesai ketika sudah keluar lendir putih dari kemaluan. Ini bisa diketahui dengan mengelap kemaluan dengan tisu/kapas.

Pertanyaan kedua mengenai *istikhadhoh*. Darah *istikhadhoh* merupakan darah yang keluar diluar waktu haid dan nifas. *Istikhadhoh* bisa diidentifikasi dengan waktu, yaitu ketika perempuan haid lebih dari 15 hari atau masa suci dari haidnya kurang dari 15 hari. Pendapat ini sesuai dengan ajaran fikih Imam Syafi’i. Ada pula pendapat dari mazhab Hanafiyah bahwa waktu terlama haid adalah sepuluh hari. Sedangkan waktu terpendek adalah tiga hari tiga malam. Jika mengambil pendapat Hanafiyah, maka *istikhadhoh* dihitung ketika darah keluar di hari ke 11 (Rusyd, 2009).

Pertanyaan ketiga tentang tata cara mandi besar. Secara umum, mandi besar baik itu dari haid, nifas, maupun junub harus diawali dengan niat dan dilanjutkan dengan membasuh air ke seluruh tubuh dengan air mengalir yang suci mensucikan. Adapun berwudhu sebelum mandi dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika mandi hukumnya sunah dalam mazhab Syafi'i. Maka, berwudhu tidak wajib hukumnya dalam rangkaian mandi suci setelah haid (Romdlon, 2015).

Pertanyaan terakhir adalah mengenai kepercayaan orangtua zaman dahulu mengenai haid. Menyiram air untuk tujuan mengagetkan anak perempuan yang pertama kali haid filosofinya adalah memberikan pemahaman kepada perempuan tersebut bahwa ia sudah memasuki fase dewasa. Dalam sudut pandang agama, ritual semacam ini hukumnya tidak wajib. Artinya boleh dilakukan boleh tidak. akan lebih bagus jika siraman kaget dibarengi dengan nasehat dan bekal pengetahuan agama tentang haid. Namun, kita juga tidak boleh mengharamkan orang-orang yang masih melakukan tata cara adat tersebut. karena baik adat/budaya masih boleh dilaksanakan selama tidak berseberangan dengan nilai-nilai keislaman.



Gambar 2.2 : Tanya jawab

KESIMPULAN

Kegiatan kajian fikih wanita merupakan respon atas kesadaran bahwa pemahaman anggota Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Raudhah masih kurang mendalam, khususnya dalam bidang agama. Untuk kegiatan awal tema yang disepakati adalah masalah haid. Dari rangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anggota Majelis Dzikir dan Sholawat Ar-Raudhah masih awam mengenai masalah haid. Kedua, mereka tampak antusias dalam mengikuti kajian karena tahu bahwa ada kaitan erat antara haid dengan ibadah lainnya.

TARSIUS :

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis

Vol. 5 No 2 Tahun 2023

ISSN : 2964-0571 (Online)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Terimakasih kepada dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan wakil dekan sebagai jajaran pimpinan fakultas. Terimakasih kepada dosen-dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam yang berkolaborasi dengan mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah, yaitu Lukman Syahid Titu sekaligus sebagai ketua Majelis Dzikir dan Sholawat ar-Raudhah.

REFERENSI

Muhammad, H. (2014). Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2). 231. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>

Patton Michael Quinn. (2015). *Qualitative research & Evaluation Methods*. Sage Publication

Rahmah, S. (2021). Wanita Haid Dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1 (2), 39-50. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12446>

Romdlon, A. (2015). PEMAHAMAN TENTANG TAHARAH HAID NIFAS DAN ISTIHADAH : Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. In *Justicia Islamica* (Vol.12, Issue 1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.260>

Rusyd, Ibn. (2009). *Bidayat al-Mujtahid wa-Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut.